



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 439 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara MUH. AKBAR, SE.,M.Si NIP. 197711212006041015 Jabatan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa pangkat/golongan ruang Pembina, IV/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda melalui perpindahan dari jabatan lain.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat :
a. Nama : MUH. AKBAR, SE.,M.Si
b. NIP : 197711212006041015
c. Pangkat/Gol. : Pembina, (IV/a)/ 01 Oktober 2023 Ruang/TMT
d. Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara
Terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2025 diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 100,000 (Seratus).
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sebesar Rp. 876.000,- setiap bulannya.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 3 September 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

H. IKBAR

- Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
 3. Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara
 4. Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara
 5. Kepala BKPSDM Kab. Konawe Utara
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara